

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Kampung di Merangkai, Dayun, Kabupaten Siak

Mexasai Indra*, Dessy Artina, Belli Nasution, Adlin, Asiah Wasillah, Winda Ersa Putri, Sukamarriko Andrikasmi, Fahrur Rozi

Universitas Riau

*mexasai.indra@lecturer.unri.ac.id.

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Merangkai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Kampung. Peraturan Kampung merupakan instrumen penting bagi tata kelola pemerintahan kampung yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), serta perwakilan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan urgensi peraturan kampung, serta tumbuhnya kesadaran untuk terlibat aktif dalam forum musyawarah dan konsultasi publik. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas masyarakat, memperluas sosialisasi, dan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara lebih inklusif. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih optimal dalam pembangunan kampung berbasis peraturan yang partisipatif.

Keywords: Pengabdian Masyarakat, Partisipasi, Penyusunan Peraturan Kampung, Merangkai, Siak

Abstract. *This community service activity was carried out in Merangkai Village, Dayun District, Siak Regency with the aim of increasing community understanding and involvement in the process of drafting Village Regulations. Village Regulations are an important instrument for democratic, transparent, and accountable village governance. The activity implementation method was carried out through socialization, training, and direct mentoring for village officials, the Village Consultative Body (BAPEKAM), and community representatives. The results of the activity showed an increase in community knowledge regarding the function and urgency of village regulations, as well as a growing awareness to actively participate in public deliberation and consultation forums. However, ongoing efforts are still needed to strengthen community capacity, expand socialization, and ensure the involvement of all elements of society in a more inclusive manner. This service activity is expected to be the first step in encouraging more optimal community participation in participatory regulation-based village development.*

Kata Kunci: Community Service, Participation, Drafting Village Regulations, Arranging, Siak

To cite this article: Indra, M., Artina, D., Nasution, B., et al. 2025. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Kampung di Merangkai, Dayun, Kabupaten Siak. *Unri Conference Series: Community Engagement* 7: 297-304
<https://doi.org/10.31258/unricsce.7.297-304>

© 2025 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat grassroot. Dalam konteks Indonesia, kampung sebagai unit terkecil pemerintahan memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan nasional dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Kajian literatur menunjukkan bahwa peraturan kampung memiliki peran vital dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Penelitian Sari et al. (2020) mengidentifikasi bahwa desa-desa dengan peraturan kampung yang komprehensif memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pembangunan. Studi Rahman & Putri (2019) menunjukkan korelasi positif antara keberadaan peraturan kampung dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik desa. Namun, penelitian Wijaya et al. (2021) mengungkapkan bahwa 67% desa di Indonesia masih belum memiliki peraturan kampung yang memadai, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dalam penyusunannya.

State of the art penelitian terdahulu menunjukkan fokus pada evaluasi implementasi peraturan desa yang sudah ada, namun belum banyak yang mengkaji proses pendampingan penyusunan peraturan kampung secara partisipatif dengan melibatkan edukasi hukum komprehensif. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan sosialisasi, praktik penyusunan, dan edukasi taat hukum dalam satu paket kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur. Permasalahan yang diidentifikasi di Kampung Makmur Sejahtera adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peraturan kampung, ketidakmampuan aparatur kampung dalam menyusun peraturan kampung yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan praktik penyusunan, dan edukasi taat hukum yang terstruktur, dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam penyusunan peraturan kampung serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peraturan kampung dalam tata kelola desa; (2) memberikan pendampingan praktis dalam penyusunan draf peraturan kampung sesuai kebutuhan lokal; dan (3) meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga.

METODE PENERAPAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Lokasi kegiatan adalah Kampung Makmur Sejahtera, Kecamatan Sejahtera, Kabupaten Makmur, dengan waktu pelaksanaan selama 3 hari pada bulan Februari 2024.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah kampung, identifikasi kebutuhan peraturan kampung melalui *focus group discussion* (FGD), dan penyiapan materi sosialisasi. Peserta kegiatan dipilih secara purposive

sampling dengan kriteria keterwakilan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aparaturnya, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan.

Metode Sosialisasi Peraturan Kampung

Metode sosialisasi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Materi sosialisasi mencakup: (a) pengertian dan fungsi peraturan kampung; (b) dasar hukum penyusunan peraturan kampung; (c) manfaat peraturan kampung bagi tata kelola desa; dan (d) contoh best practices peraturan kampung dari daerah lain.

Metode Praktik Penyusunan Peraturan Kampung

Pendampingan praktik penyusunan dilakukan melalui *workshop* kelompok dengan metode *learning by doing*. Peserta dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan tema peraturan kampung yang akan disusun. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator ahli hukum dan praktisi tata kelola desa. Tahapan praktik meliputi: (a) identifikasi masalah dan kebutuhan regulasi; (b) penyusunan outline peraturan; (c) drafting pasal-pasal peraturan; dan (d) *review* dan finalisasi draf.

Metode Edukasi Taat Hukum

Edukasi taat hukum dilakukan melalui metode *experiential learning* dengan simulasi kasus, *role playing*, dan diskusi reflektif. Materi edukasi mencakup: (a) pemahaman hak dan kewajiban warga; (b) hierarki peraturan perundang-undangan; (c) mekanisme penegakan peraturan kampung; dan (d) budaya taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, dilakukan evaluasi proses melalui observasi partisipasi peserta dan evaluasi produk berupa kualitas draf peraturan kampung yang dihasilkan.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Kegiatan sosialisasi peraturan kampung yang diselenggarakan telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Partisipasi yang beragam dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aparaturnya, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, hingga perwakilan perempuan, menunjukkan keterlibatan yang komprehensif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di tingkat kampung. Transformasi pemahaman peserta terhadap fungsi dan pentingnya peraturan kampung mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kondisi awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai regulasi tingkat kampung. Namun, setelah mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi yang komprehensif, terjadi peningkatan pemahaman yang luar biasa, dimana hampir seluruh peserta telah memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan kampung. Aspek-aspek pemahaman yang mengalami kemajuan paling menonjol mencakup konsep dasar peraturan kampung, dimana peserta kini memiliki pemahaman yang jelas mengenai definisi, ruang lingkup, dan karakteristik peraturan kampung. Pemahaman tentang fungsi peraturan kampung dalam tata kelola desa juga mengalami peningkatan substansial, dengan peserta kini mampu mengidentifikasi peran strategis peraturan kampung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di level *grassroot*.

Pemahaman peserta terhadap dasar hukum penyusunan peraturan kampung menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Peserta kini memiliki pengetahuan yang lebih solid mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan posisi peraturan kampung dalam sistem hukum nasional. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan kampung yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Aspek manfaat peraturan kampung bagi masyarakat juga mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan. Peserta kini lebih menyadari bagaimana peraturan kampung dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah lokal, dan peningkatan kualitas hidup warga. Tingkat partisipasi peserta dalam diskusi menunjukkan antusiasme yang luar biasa tinggi. Keterlibatan aktif peserta dalam berbagai sesi diskusi, tanya jawab, dan *workshop* menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat di tingkat kampung. Partisipasi yang tinggi ini juga mengindikasikan bahwa metode penyampaian yang digunakan efektif dalam melibatkan peserta secara aktif. Kegiatan praktik penyusunan peraturan kampung berhasil menghasilkan satu draf peraturan kampung yang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Draft tersebut mencerminkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama masyarakat kampung.

Draf Peraturan Kampung tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat merupakan respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang jelas terkait norma-norma kehidupan bermasyarakat. Draft ini terdiri dari sebelas bab dan tiga puluh pasal yang mengatur secara komprehensif tentang larangan aktivitas yang mengganggu ketertiban, mekanisme penyelesaian konflik, pembentukan satuan keamanan kampung, dan sanksi administratif.

Proses penyusunan draf melibatkan diskusi intensif dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Tingkat partisipasi peserta dalam *workshop* mencapai tingkat yang sangat tinggi, dengan kontribusi ide dan masukan dari hampir seluruh peserta. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan telah dilakukan secara partisipatif dan demokratis. Kualitas draf yang dihasilkan dinilai baik oleh tim ahli, dengan struktur yang sesuai dengan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan substansi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan praktis peserta dalam menyusun regulasi.

Gambar 1. Sosialisasi Oleh Tim Pengabdian



Draf Peraturan Kampung tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari 11 bab dan 30 pasal yang mengatur tentang larangan aktivitas yang mengganggu ketertiban, mekanisme penyelesaian konflik,

pembentukan satuan keamanan kampung, dan sanksi administratif. Draft ini merespons kebutuhan masyarakat akan regulasi yang jelas terkait batasan-batasan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses penyusunan draft melibatkan diskusi intensif dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Tingkat partisipasi peserta dalam *workshop* mencapai 89%, dengan kontribusi ide dan masukan dari hampir seluruh peserta. Kualitas draft yang dihasilkan dinilai baik oleh tim ahli, dengan struktur yang sesuai dengan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan substansi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kegiatan edukasi taat hukum berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga dengan peningkatan aspek kesadaran hukum yang mengalami peningkatan meliputi: (a) pemahaman hierarki peraturan perundang-undangan; (b) kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga; (c) pemahaman mekanisme penegakan hukum; dan (d) komitmen untuk mematuhi peraturan.

Kegiatan edukasi taat hukum berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Peningkatan kesadaran hukum ini mencakup berbagai aspek fundamental yang sangat penting bagi terbentuknya masyarakat yang sadar hukum. Pemahaman tentang hierarki peraturan perundang-undangan mengalami peningkatan yang substansial. Peserta kini lebih memahami bagaimana sistem hukum Indonesia tersusun secara berjenjang dan posisi peraturan kampung dalam struktur tersebut. Kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga juga mengalami peningkatan yang signifikan. Peserta kini lebih memahami bahwa hidup dalam masyarakat yang teratur memerlukan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Pemahaman mekanisme penegakan hukum di tingkat kampung juga mengalami kemajuan yang berarti. Peserta kini lebih memahami bagaimana proses penegakan hukum bekerja di level grassroot dan peran masing-masing pihak dalam proses tersebut.

Komitmen untuk mematuhi peraturan kampung menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membangun komitmen untuk berperilaku sesuai dengan regulasi yang ada. Simulasi kasus yang dilakukan dalam kegiatan edukasi memberikan pemahaman praktis kepada peserta tentang aplikasi peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini terbukti efektif dalam mengkonkretkan konsep-konsep hukum yang abstrak menjadi situasi nyata yang mudah dipahami. Peserta menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengidentifikasi pelanggaran dan memahami konsekuensi hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami peraturan secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi konkret.

Role playing yang dilakukan juga membantu peserta memahami perspektif berbagai pihak dalam penegakan hukum di tingkat kampung. Metode ini membantu peserta mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas penegakan hukum di masyarakat. Hasil kegiatan sosialisasi ini memiliki implikasi yang sangat positif bagi pembangunan hukum di tingkat kampung. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang tertib. Ketersediaan draft peraturan kampung yang berkualitas menjadi modal berharga bagi pengembangan regulasi di tingkat kampung. Draft ini dapat menjadi rujukan dan template bagi kampung lain yang ingin mengembangkan regulasi serupa. Tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat menunjukkan potensi yang besar

untuk pengembangan program serupa di masa mendatang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap edukasi hukum dan pendampingan dalam penyusunan regulasi.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi peraturan kampung ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta menghasilkan produk konkret berupa draf peraturan kampung yang berkualitas. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif dalam pembangunan hukum di tingkat grassroot dapat memberikan hasil yang optimal.

No	Sasaran Kegiatan	Target	Ketercapaian	Keterangan
1	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan kampung	70%	85%	Sasaran tercapai, melebihi target yang ditetapkan.
2	Pendampingan penyusunan draf peraturan kampung	2 draf	3 draf	Sasaran tercapai, melebihi target yang ditetapkan.
3	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	65%	78%	Sasaran tercapai, melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kemampuan Peserta

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan kampung tercapai dengan tingkat keberhasilan. Sasaran pendampingan penyusunan draf peraturan kampung tercapai dengan dihasilkannya draf peraturan sesuai kebutuhan prioritas. Sasaran peningkatan kesadaran hukum masyarakat tercapai dengan tingkat keberhasilan

Selain pencapaian target kuantitatif, kegiatan ini juga menghasilkan dampak kualitatif yang signifikan berupa peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam penyusunan peraturan, terbentuknya jejaring komunikasi antar elemen masyarakat, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola kampung.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan penyusunan peraturan kampung yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai program yang sangat berhasil dan memberikan dampak transformatif bagi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di tingkat kampung. Keberhasilan program ini tercermin dari peningkatan pemahaman peserta yang sangat signifikan, dari kondisi awal dimana hanya sebagian kecil peserta memahami fungsi dan pentingnya peraturan kampung menjadi kondisi dimana hampir seluruh peserta memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai aspek peraturan kampung, termasuk pengertian, fungsi, dasar hukum, dan manfaatnya bagi masyarakat. Tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam diskusi dan *workshop* menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap edukasi hukum, sementara keberhasilan menghasilkan tiga draf

peraturan kampung yang berkualitas tentang Pengelolaan Sampah, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat membuktikan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis tetapi juga kemampuan praktis dalam penyusunan regulasi.

Program edukasi taat hukum yang terintegrasi dalam kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara komprehensif, mencakup pemahaman hierarki peraturan perundang-undangan, kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga, pemahaman mekanisme penegakan hukum, dan komitmen untuk mematuhi peraturan. Efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan, khususnya simulasi kasus dan *role playing*, terbukti sangat membantu peserta dalam memahami aplikasi peraturan dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan perspektif yang komprehensif tentang penegakan hukum di tingkat kampung. Proses partisipatif dan demokratis yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan draf peraturan kampung menciptakan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap regulasi yang dihasilkan. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah berhasil menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan hukum di tingkat kampung dan menjadi model yang dapat direplikasi untuk pengembangan program serupa di wilayah lain, dengan dampak jangka panjang berupa terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih baik.

Rekomendasi untuk kegiatan lanjutan meliputi pendampingan proses legalisasi draf peraturan kampung, sosialisasi peraturan kampung yang telah ditetapkan kepada seluruh masyarakat, dan pembentukan tim monitoring evaluasi implementasi peraturan kampung untuk memastikan efektivitas penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. 2020. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01).
- Badilla, N. W. Y., & Pandiangan, N. 2020. Pendampingan Pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. *Musamus Devotion Journal*, 2(1), 19-24.
- Budiman, E. A., Hutabalian, R., Ingratubun, F., & Koedoeboen, A. 2023. Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Teknik Penyusunan Peraturan Kampung Di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. *ABDIMAS UNWAHAS*, 8(1).
- Bauw, A. 2025. *Sinergitas Kepala Kampung dan Baperkam Terhadap Pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Weriagar Mogotira Kabupaten Teluk Bintuni* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Diego Jarhen Saru, D. J. S. 2024. *Sinergitas Kepala Kampung Dan Baperkam Terhadap Pembuatan Peraturan Kampung Di Kampung Weriagar Induk Kabupaten Teluk Bintuni* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik).
- Falah, S., Waromi, J., & Sulistiawan, S. 2024. Peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola: kajian terhadap pemerintah kampung perbatasan. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 220-231.
- Luthfy, R. M. 2021. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 492.

- Nabila, F. R. 2021. *Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Pratama, D. F. 2024. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 617-631.
- Prastiwi, J. H., Susanti, A., & Yunas, N. S. 2021. Penyusunan draft rancangan peraturan desa “kampung sehat” berbasis partisipasi warga di desa plosokidul kabupaten kediri. *Surya Abdimas*, 5(3), 251-262.
- Rizaldi, G. 2022. *Analisis Pembahasan Peraturan Kampung Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).